



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Andi Kambo, No. 9, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Umar Kaso, S.H. dan Partners", yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 8, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 52/P/SKH/2018/PA.Plp tanggal 9 Mei 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua bela pihak dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2018/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2011 Miladiah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat kutipan akta Nikah Nomor : B-49/kua.21.09.14/PW/01/5/2018, tertanggal 08 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon di Malela Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu kurang lebih selama 4 tahun, kemudian Pemohon pindah ke Jakarta sementara Termohon masih menetap tinggal di Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon pelit dan tidak memperdulikan sama keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon.
 - Termohon tidak mendengar Nasihat Pemohon termasuk Nasihat keluarga Pemohon.
 - Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan sekitar 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon untuk bercerai sebab antara Pemohon dan Termohon masih sering komunikasi, sehingga

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benarlah dalil Pemohon yang mengatakan sumber pertengkaran semata-mata dari Termohon, tetapi juga bersumber dari Pemohon.

2. Bahwa pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah dalil yang sangat berlebihan sebab antara Pemohon dan Termohon ketika baik, semua biaya yang dikeluarkan untuk keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon habis diserahkan termasuk gaji Termohon terkuras demi orang tua Pemohon yang ingin dibahagiakan seperti membangun rumah, sementara Pemohon tidak jelas berapa sebenarnya gaji yang diberikan kepada Termohon. Adapun hal yang paling tidak disadari Pemohon adalah ketika ingin menikahkan adiknya, pihak keluarga Pemohon tidak dapat membantu masalah pembiayaan sehingga mau tidak mau Termohon ikut berkorban demi menjaga nama baik keluarga apakah sikap Termohon dapat dikatakan orang yang pelit, berdasarkan alasan tersebut patutlah mengenyampingkan atau menolak dalil Pemohon.
3. Bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon lebih mementingkan keluarganya adalah dalil yang dibuat-buat sebab dalil tersebut menjadikan Pemohon sebuah masalah besar sehingga menimbulkan cekcok sampai Pemohon meninggalkan rumah, sementara tidak jelas alasan mengapa terjadi keributan. Inilah yang membuat Termohon bingung melihat sifat dan sikap Pemohon yang mau menang sendiri, olehnya itu patutlah mengenyampingkan dalil Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon tentang pisahnya 2 tahun dan tidak memperdulikan adalah suatu dalil yang sangat berlebihan sebab Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah sementara tujuan Pemohon ingin berpisah karena ada pihak ketiga atau perempuan dalam rumah tangga, hal ini Termohon ketahui dari ibu Pemohon yang mengatakan bahwa sebenarnya Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan di Makassar sehingga patutlah untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas segala dalil-dalil dan penyangkalan

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

2. Bahwa alasan Termohon yang tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang masih komunikasi adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan sejak 2 tahun.
3. Bahwa benar Termohon sangat membedakan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon masalah keuangan jika ada kiriman Pemohon sebanyak puluhan juta untuk orang tua hanya diberikan tiga ratus ribu perbulan sehingga Pemohon kecewa dan merasa kesal. Mengenai pembangunan rumah tidak benar jika Termohon membiayai pembangunan rumah orang tua Pemohon sebab saudara Pemohon juga pelaut. Kemudian kalau keluarga Pemohon meminjam mobil tidak di kasih sebaliknya keluarga Termohon langsung di kasih.
4. Bahwa benar sudah pisah 2 tahun, tidak saling memperdulikan dan Pemohon sudah menikah di Makassar disebabkan sifat dan watak Termohon yang tidak disenangi.

Menimbang, bahwa atas replik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban Termohon terdahulu ikut pula termuat dalam duplik dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang lain.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil sangkalan Pemohon dalam replik kecuali yang saling bersesuaian dengan dalil jawaban Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengirim uang dalam puluhan juta namun tidak benar Termohon memberikan sekitar 300 ribu saja perbulan, tetapi antara 1 juta sampai 2 juta untuk biaya keperluan orang tua Pemohon seperti tagihan listrik, BPJS, membeli obat dari Makassar, pembangunan rumah orang tua Pemohon sampai selesai dan pembelian beberapa perabot rumah tangga sehingga dalil Pemohon yang menuduh membedakan keluarga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar.

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masalah pinjaman mobil itu juga tidak benar, sebab pernah sepupu Pemohon meminjam sehari tapi kenyataannya seminggu baru dikembalikan, dengan dasar ini Termohon tidak mengerti alasan Pemohon mengatakan jika Termohon pelit ke keluarga Pemohon, ini hanya alasan yang di cari-cari Pemohon.
5. Bahwa bukti nyata Pemohon mencari-cari alasan adalah sikap Pemohon yang telah menikah siri, dengan demikian Pemohon telah meninggalkan rumah dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan mendampingi isteri dan anaknya dalam suka maupun duka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor B-49/kua.21.09.14/PW/01/5/2018 pada tanggal 08 April 2018, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, mengaku paman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangganya selama 4 tahun lamanya, tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak bersama disebabkan Pemohon tidak suka sifat Termohon yang pelit, lebih suka keluarganya dari pada keluarga Pemohon, jarang silaturahmi dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu cerita Pemohon jika Termohon pelit sebab

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman uang Pemohon hanya diberikan sisa-sisanya saja kepada orang tua Pemohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah, saat ini Pemohon di Makassar dan Termohon di Malela.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah komunikasi dan memberi nafkah untuk Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil sebab Pemohon sudah menikah lagi di Makassar.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri, hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikarunai seorang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan Termohon pelit, lebih mementingkan keluarganya, dan Jarang mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan jarang sekali memberikan uang kepada orang tua Pemohon padahal Pemohon adalah pelaut dengan penghasilan yang besar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 tahun dan Pemohon meninggalkan rumah.
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada komunikasi dan memberi nafkah lagi termasuk kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah menikah di Makassar.

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, mengaku paman Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon hingga dikaruniai seorang anak yang berumur 4 tahun.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon jika sudah menikah di Makassar, peristiwanya sekitar bulan Nopember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum peristiwa Pemohon menikah.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berada di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Termohon ikut membantu pembangunan rumah orang tua Pemohon saat Pemohon dan Termohon masih rukun dan tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tetap di Malela.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil sebab pemohon sudah menikah.

2. SAKSI KEDUA TERMOHON, mengaku kakak kandung Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian hingga dikarunia seorang anak yang masih berumur 4 tahun.

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sebab Pemohon menikah lagi.
- Bahwa saksi mendengar Pengakuan Pemohon yang sudah menikah di Makassar sekitar bulan Nopember 2016 tanpa sepengetahuan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sampai saat ini masih baik-baik tanpa ada masalah.
- Bahwa Termohon ikut membiayai pembangunan rumah orang tua Pemohon dan membantu kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang berprofesi selaku pelaut pada kapal luar negeri dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Nafkah lampau sejak berpisah bulan Juli 2016 sampai sekarang atau selama 2 tahun yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan x 24 bulan (2 tahun) = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang Tergugat penghasilan sebesar 7 jutaan seperti yang didalilkan Penggugat.
2. Bahwa nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup 1 juta/bulan.
3. Bahwa mut'ah juga sanggup 5 jutaan.
4. Bahwa nafkah lampau, Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat karena Tergugat membayar cicilan mobil sebesar 6 jutaan/bulan dan mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat bersama keluarganya.
5. Bahwa biaya pendidikan anak hanya mampu memberikan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis serta tambahan lisannya pada tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang Tergugat awal-awal berlayar gaji Tergugat sebesar 7 jutaan, namun tahun 2016 berkisar rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang dibuktikan bahwa Tergugat mengirim uang sebanyak 2 kali dalam 1 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat.
2. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak dapat memberikan nafkah lampau dengan alasan cicilan mobil belum lunas, padahal Mobil Merek Rush Typa 1,5 S sejak 1 tahun yang lalu di bayar sendiri dengan gaji Penggugat selaku PNS.
3. Bahwa besaran tuntutan nafkah iddah 3 bulan adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi print out transfer pengiriman uang melalui moneygram plus

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



tanggal 3 April 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR1.

2. Fotokopi print out bukti transfer pengiriman uang melalui moneygram plus tanggal 16 April 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR2.
3. Fotokopi print out bukti transfer pengiriman uang melalui moneygram plus tanggal 1 Mei 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR3.
4. Fotokopi print out bukti transfer pengiriman uang melalui moneygram plus tanggal 15 Mei 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR4.
5. Fotokopi print out bukti transfer pengiriman uang melalui moneygram plus tanggal 29 Mei 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR5.
6. Fotokopi print out transfer pengiriman uang melalui moneygram plus tanggal 29 Mei 2016 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR6.
7. Fotokopi surat keterangan lunas kendaraan Nomor 251/HRD-PLP/CNAF-KET/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 November 2016 yang dibuat Tergugat bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode PR8.

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, mengaku paman Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah pelaut kapal luar dan sekarang masih aktif.
 - Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat adalah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan dari cerita Penggugat maupun Tergugat.
 - Bahwa Tergugat mengirim uang kepada Penggugat dua puluh juta sampai tiga puluh juta setiap bulannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil yang sudah dilunasi oleh Penggugat sekitar bulan Maret 2017.
 - Bahwa saksi ikut bertandatangan di surat pernyataan yang dibuat Tergugat tentang harta gono gini, sekitar bulan Nopember 2016.
2. SAKSI KEDUA TERMOHON, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sudah 2 tahun.
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan mengetahui pekerjaan Tergugat adalah pelaut kapal luar negeri.
 - Bahwa penghasilan Tergugat adalah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biasa dikirim dua puluh juta sampai tiga puluh juta perbulan.
 - Bahwa saksi yang sering mengambil uang kiriman Tergugat, biasanya dua sampai tiga kali perbulan di kirim lewat rekening saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil yang sudah dilunasi oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi menyaksikan waktu surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat.

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, mengaku paman Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah pelaut dengan gaji sekitar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tahu gaji Tergugat dari informasi Tergugat.
2. SAKSI KEDUA PEMOHON, mengaku tante Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah pelaut pada kapal luar negeri dengan gaji sekitar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tahu gaji Tergugat dari informasi Tergugat.
 - Bahwa Tergugat sudah 2 tahun tidak menafkahi Penggugat karena satu tahun yang lalu Penggugat tidak menyerahkan buku nikahnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Hapsah, S.Ag.,M.H tanggal 5 Juli 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pelit, tidak mendengar nasehat dan tidak menghargai keluarga Pemohon. Pada bulan Oktober 2016 Pemohon meninggalkan rumah hingga berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil yang tidak terjawab atau setidaknya-tidaknya telah diakui secara murni dan diam-diam oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat kediaman setelah nikah, angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang alasan pertengkaran, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang pisahnya 2 tahun dimana Pemohon meninggalkan kediaman rumah, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang pelit, tidak mendengar nasihat dan tidak perhatian kepada keluarga ataupun Termohon menikah lagi menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan yang dibantah Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan saksi 2 Pemohon bernama SAKSI KEDUA PEMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akibat perilaku Termohon sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi semasing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON dan SAKSI KEDUA TERMOHON sudah dewasa,

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat Pemohon menikah di Makassar adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon justru bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, oleh karena itu keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi-saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan terus-menerus.
3. Perselisihan disebabkan adanya sikap Termohon kurang perhatian dan peduli dengan keluarga Pemohon dan adanya pernikahan yang dilakukan Pemohon di Makassar.
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.
5. Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon, meskipun rumah tangganya sudah berjalan sekitar 5 tahun.

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan tindakan Termohon yang tidak perhatian dan memiliki kepedulian akan kondisi keluarga Pemohon yang sangat berbanding terbalik dengan keluarga Termohon serta adanya pernikahan diam-diam yang dilakukan Pemohon di Makassar. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tak terhindarkan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing hidup sendiri selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing seperti memberi nafkah secara lahir

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin, sehingga mustahil bagi keduanya bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, namun Majelis Hakim sesungguhnya melihat seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami (Pemohon) berhak rujuk dengan mantan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun, nafkah iddah selama 3

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, telah beralasan berdasarkan Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 157 ayat (1) R.Bg. Sehingga rekonvensi tersebut beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil tentang gaji Tergugat sebesar tujuh juta rupiah dengan kesanggupannya membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara klausula tentang nafkah lampau sebab Tergugat telah membayar cicilan mobil sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7 dan PR8 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti PR1 sampai PR6 secara formal dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti transfer. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat sebagai pelaut kapal luar negeri.

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti PR7 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelunasan mobil rush oleh Penggugat. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti PR8 secara formal dibuat dan diperuntukkan sebagai bukti pernyataan Tergugat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian seluruh harta bersama kepada anak bernama Adhwa Fajri Annada. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON dan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI KEDUA TERMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui profesi Tergugat selaku pelaut atau ABK pada kapal luar negeri dengan penghasilan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil rekonvensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung dalil rekonvensi Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengetahui juga profesi Tergugat selaku pelaut atau ABK pada kapal luar negeri dengan penghasilan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat berprofesi sebagai pelaut atau ABK pada kapal luar negeri.
2. Penghasilan Tergugat antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) perbulan.
3. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konvensi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, hal mana dalam kurun waktu Tergugat sudah tidak mengirim nafkah sejak Oktober 2016 sampai perkara bergulir di Pengadilan Agama Palopo, maka demi kemaslahatan Tergugat yang sudah ingin menceraikan isterinya tentunya tidak bisa lepas akan kewajibannya yang belum ditunaikan untuk memberikan nafkah lampau yang diminta tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yang mengetahui adanya penghasilan Tergugat dikaitkan dengan alat bukti PR1 sampai PR6 ternyata bukti yang diajukan Penggugat lebih meyakinkan Majelis Hakim daripada bukti yang diajukan Tergugat berupa gaji dan penghasilan Tergugat yang dikirim ke Penggugat sebelum ada masalah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terbukti telah lalai dalam hal tanggungjawabnya meskipun disisi lain memiliki gaji atau penghasilan antara Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sampai Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami selama 2 tahun lamanya, sehingga sangatlah pantas Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah lampau sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, ternyata Penggugat adalah isteri yang sangat memiliki kasih sayang tinggi, serta dalam persidangan masih memperlihatkan keinginan untuk tetap memperbaiki kemelut rumah tangganya, namun pada akhirnya Tergugat melalui kuasanya enggan kembali bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku isteri tetap tamkin atau taat pada suami dan tidak termasuk isteri yang membangkang (nusyus) kepada suaminya, sehingga demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 bulan lamanya (masa iddah) ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud dalam pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 5 tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri. Apalagi telah terbukti adanya perilaku menyimpang dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dengan memilih menikah diam-diam di Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Tergugat selaku ABK pada kapal luar negeri yang masih aktif dengan penghasilan yang sangat fantastis antara Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sampai Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) perbulan sangat pantas untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat selaku isteri yang hendak diceraikan.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Penggugat yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 2 Maret 2011. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : *"Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnyanya."*

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya permintaan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim dinilai angka tersebut sangat fantastis dan sangat memberatkan Tergugat, sehingga demi rasa keadilan Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) menentukan besarnya kewajiban Tergugat berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan serta penghasilan Tergugat yang secara materi dan starata sosial dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan dengan level menengah keatas dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat bersedia memberikan nafkah anak serta adanya pernyataan tertulis berupa pemberian seluruh obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak bernama Adhwa Fajri Annada (bukti PR8), hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab besar untuk masa depan anaknya, semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak kedepan secara legal custody (kebutuhan biaya hidup, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum) dan fisical custody (kebutuhan fisik dalam hal pelayanan kesehatan, berkomunikasi, belajar dan bermain) dapat dinikmati.

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun.

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 284 R.Bg bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti, kemudian diperjelas lagi dalam pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan menentukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat merupakan alat bukti sempurna yang tidak memerlukan lagi alat bukti lainnya sehingga terbukti jika Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya akan bertanggung jawab demi masa depan anaknya kelak.

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat tentang kesanggupannya hanya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak untuk saat ini dan kedepannya sangat berbeda, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya anak untuk memilih atau sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga perasaan anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri sianak telah lepas.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat selaku ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat (TERMOHON) selama 3 bulan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 *Miladiyah*,

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tommi, S.HI.

Drs. Abd. Rahman.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hj. Nurbaya S. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengaduan Agama Palopo

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)